



**PUTUSAN**

Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRISIN, S.T.**;  
Tempat Lahir : Tanjungpinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/24 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Potong Lembu Nomor 16 RT 002 RW 009  
Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang  
Barat, Kota Tanjungpinang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur PT Lobindo Nusa Persada;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
11. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Hendrisin, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan, setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrisin, S.T. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan, dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan subsider selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit TB (Tug Boat) KSD 27 GT 44 mesin Yanmar 6HAK-DT 2 x 280 PS;
  2. 1 (satu) bundel dokumen TB (Tug Boat) KSD 27 yang terdiri dari:
    - Pas Besar No. PK.204/18/14/KPL.BTM-2014, tanggal 01 Juli 2014;
    - Surat Ukur Internasional (1969) No. 6030/PPm, tanggal 24 Juni 2014;
    - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/48/8/Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017;
    - Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/117/20/Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017;
    - Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/118/1/Kpl.Btm-17, tanggal 23 Oktober 2017;
    - Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 15647/L/SDPPI/2014;
    - Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/58/10/KPL.BTM.2017, tanggal 23 Oktober 2017;
    - Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/30973/29679/17, tanggal 04 Agustus 2017;
    - Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum No. PK.304/32/14/Kpl.Btm-2017, tanggal 19 Oktober 2017;
    - Sertifikat Pemeriksaan Ulang, tanggal 14 Oktober 2017;
    - Inspection Certificate No. 00078, tanggal 14 Oktober 2017;
    - Nomor Identifikasi TB. KSD 27 Nomor: NV. 101/121/27/DV.2014, tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Panggilan (Call Sign) TB. KSD 27 Nomor: PK.203/33/ 2/DK-14, tanggal 10 Juli 2014;
  - Sertifikat Garis Muat No. 007814, tanggal 10 September 2015;
  - Sertifikat Klasifikasi Mesin No. 019777, tanggal 10 September 2015;
  - Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 029779, tanggal 10 September 2015;
  - Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
  - Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal, tanggal 18 Januari 2017;
  - Perjanjian Kerja Laut antara PT Haluan Segara Line dengan seorang WNI Nomor: PK.301/45/I/KSOP.JBI-2015, tanggal 13 Agustus 2015;
3. 1 (satu) unit TK (Tongkang) KSD 28 GT 973 yang bermuatan Bauksit;
4. 1 (satu) bundel dokumen TK (Tongkang) KSD 28 yang terdiri dari:
- Surat Laut No. PK.205/7529/SL-PM/DK-13, tanggal 11 Desember 2013;
  - Surat Ukur Internasional (1969) Nomor 5439/PPm, tanggal 22 November 2013;
  - Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK.001/92/10/Kpl.Btm-17, tanggal 24 Agustus 2017;
  - Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 16 Juli 2016;
  - Surat Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri Nomor: AL.103/2000/37340/35332/17, tanggal 14 September 2017;
  - Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 016849, tanggal 13 Januari 2014;
  - Sertifikat Klasifikasi Lambung No. 024590, tanggal 13 Januari 2014;
  - Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor B X-141/AL.001, tanggal 22 Februari 2010;

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 215 H warna kuning dengan No. Mesin. 6D14278002, No. Rangka. FM215H59276, dan No. Pol. BP 8249 TU;
6. 1 (satu) unit alat berat jenis Kobelco merk Hitachi warna orange;
7. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 215 H warna coklat dengan No. Mesin. 6DS769053, No. Rangka. T653E41034, dan No. Pol. BP 9251 UT;
8. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 517 H warna coklat dengan No. Mesin. 6D16C230080, No. Rangka. FM517H28183, dan No. Pol. BP 9423 TU;
9. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 517 F warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C603144, No. Rangka. FM517F031923, dan No. Pol. BP 9630 TU;
10. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 517 H Long warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C568483, No. Rangka. FM517H037139, dan No. Pol. BP 8044 BU;
11. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 517 H Long warna coklat kenari dengan No. Mesin. 6D16C509847, No. Rangka. FM517H038335, dan No. Pol. BP 8043 BU;
12. 1 (satu) unit alat berat jenis *loader* merk Cat warna kuning;
13. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1067/KPTS-18/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan yang ditanda tangani a.n. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
14. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order: 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT Symindo Tirta Kimia kepada PT Lobindo Nusa Persada sebanyak  $\pm$  2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan/IDR Rp335.239,00 jumlah IDR

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp710.478.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan DP sebesar 20%/ Rp142.095.600,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang ditandatangani sdri. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT Symindo Tirta Kimia);

15. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro No. QJ873763 yang dikeluarkan oleh PT Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp497.334.600,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT Alam Indah Purnama Panjang;
17. 1 (satu) lembar kertas yang berisi catatan *telly (trip)* jumlah angkutan bauksit yang diangkut lori;
18. 1 (satu) lembar fotokopi *Report of Analysis* dari Sucofindo dengan Certificate No. 05482/CLAPAK, tanggal 26 September 2017;
19. 1 (satu) lembar Surat Kerjasama Penjualan Bauksit Dalam Negeri (antara Pihak I/sdr. Hendrisin, S.T. selaku Direktur PT Lobindo Nusa Persada dengan Pihak II/Weidra) tanggal 4 Oktober 2017;
20. 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dibatalkan oleh PT Lobindo Nusa Persada dengan No. QJ873762 yang dikeluarkan oleh PT Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dana sejumlah Rp568.382.400,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
21. 1 (satu) lembar Proforma PT Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor: 001/AIPP/PRO/X/2017 pada tanggal 30 Oktober 2017;
22. 1 (satu) rangkap surat *Marine Agreement Letter* dengan nomor 065 SPAL/PBS-MAC/X/2017 tentang Perjanjian Pemilik Muatan PT Mac Marine Indonesia dengan pemilik kapal PT Pelayaran Batamitra Sejahtera;
23. 1 (satu) rangkap surat *Marine Agreement Letter* dengan nomor 032 SPAL/PBS-MMI/X/2017 tentang Perjanjian Pemilik Kapal PT Mac Marine Indonesia dengan pemilik muatan PT Symindo Tirta Kimia;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 16 Oktober 2017 untuk pembayaran uang muka penyewaan kapal dari PT Mac Marine Indonesia kepada PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dengan nilai Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);
25. 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Alam Indah Purnama Panjang" Nomor 56 (lima puluh enam) tanggal 30 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Marhainis, S.H.;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35096.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2009 dan ditandatangani a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.;
27. 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Alam Indah Purnama Panjang Tanggal 15 Januari 2009 Nomor 40 (empat puluh) yang dikeluarkan oleh Herry Ridwanto, S.H.;
28. 1 (satu) rangkap Akta Risalah Rapat PT Alam Indah Purnama Panjang Nomor 50 (lima puluh) tanggal 18 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Marhainis, S.H.;
29. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor: W33-HT.01.10-78, tanggal 28 Februari 2007 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris PT Alam Indah Purnama Panjang yang ditujukan kepada Notaris Marhainis, S.H. dan ditandatangani a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau Drs. Muchlasin Amarco, S.H., Msi.;

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Alam Indah Purnama Panjang” Nomor 89 tanggal 28 September 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Abdul Rahman, S.H.;
31. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: C-05990 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2004 dan ditandatangani a.n. Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.;
32. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/2632/4.6.03.04/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, di Tanjungpinang pada tanggal 18 Agustus 2015 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs. H. Tengku Dahlan, M.T.;
33. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Nomor 2387 Tahun 2014 tentang Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, di Tanjungpinang pada tanggal 02 Desember 2014 dan ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Drs. H. Tengku Dahlan, M.T.;
34. 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 503/2633/4.6.03.05/2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang, tanggal 18 Agustus 2015 serta dicap dan ditandatangani kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang Drs. H. Tengku Dahlan, M.T.;
35. 2 (dua) lembar *Sertifikat Clear And Clean* Nomor: 524/Min/17/2013 yang diberikan kepada PT Alam Indah Purnama Panjang, dan

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.E.;

36. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) Nomor: 102/Daglu/Et-Tambang/6/2013 yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 18 Juni 2013 serta dicap dan ditandatangani a.n. Menteri Perdagangan R.I. Direktur Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi;
37. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Perpanjangan KP Eksploitasi Bauksit/IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang c.q. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi yang dikeluarkan oleh PT Alam Indah Purnama Panjang tanggal 13 Juni 2014 dan ditandatangani Direktur PT Alam Indah Purnama Panjang Weidra;
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 333 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 294 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Bauksit kepada PT Alam Indah Purnama Panjang;
39. 1 (satu) berkas permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus PT Alam Indah Purnama Panjang dengan Nomor: 07/PT-AIPP/XI/2017 kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan lampiran permohonan terdiri dari:
  - Peta lahan/lokasi;
  - Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dimaksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM;
  - NPWP Perusahaan;
  - SITU Perusahaan;
  - Fotokopi KTP;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

40. 1 (satu) lembar surat Permohonan Kajian Teknis Permohonan IUP OP Khusus dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor: 570/051/DPMPSTP-05/2017 Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Oktober 2017;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 77.a/ST/540/ESDM/X/2017 tentang Peninjauan lapangan pada tanggal 26 Oktober 2017;
42. 1 (satu) rangkap Berita Acara Peninjauan Lapangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sdr. Dr. Amjon, M.Pd.;
43. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi IUP OP Khusus PT Alam Indah Purnama Panjang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor: 570/241.a/PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Oktober 2017;
44. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT Alam Indah Purnama Panjang yang ditandatangani a.n. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
45. 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembatalan atas SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Khusus dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor: 540/112/PM/ESDM/XI/2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 November 2017;

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan Nomor: 2239/KPTS-18/XI/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 1922/KPTS-18/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan Mineral Logam Bauksit Kepada PT Alam Indah Purnama Panjang yang ditandatangani a.n. Gubernur Kepulauan Riau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sdr. H. Azman Taufik;
47. 1 (satu) buah fotokopi hasil *print* Surat Pesanan Pembelian (PO) dengan Nomor Order: 110/PO-STK/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 dari PT Symindo Tirta Kimia kepada PT Alam Indah Purnama Panjang sebanyak  $\pm$  2000 (dua ribu) ton dengan harga satuan/IDR Rp335.239,00 jumlah IDR Rp710.478.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani sdr. Misna dan disetujui oleh sdr. Adnan Armas (Direktur pemasaran PT Symindo Tirta Kimia);
48. Bauksit yang banyaknya lebih kurang 2000 (dua ribu) ton yang berada di atas tongkang KSD 28 GT 973;
49. 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No. Reg: 010688-2145 atas nama PT Alam Indah Purnama Panjang yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanjungpinang Kasi T.U.P Andeswari, S.E.;
50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT Alam Indah Purnama Panjang periode 01/11/2017 sampai dengan 29/11/2017;
51. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Panin dengan No. Rek. 5525005968 atas nama PT Alam Indah Purnama Panjang periode 01/01/2017 sampai dengan 31/12/2017;
52. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 11 September 2017 untuk pembayaran uang muka pembelian bauksit

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Symindo Tirta Kimia kepada PT Alam Indah Purnama Panjang dengan nilai Rp142.095.600,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

53. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank BTPN tertanggal 27 Oktober 2017 untuk pembayaran pelunasan pembelian bauksit oleh PT Symindo Tirta Kimia kepada PT Lobindo Nusa Persada dengan nilai Rp568.382.400,00 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
54. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP pembelian bauksit curah PT Alam Indah Purnama Panjang Invoice No. 001/AIPP/PRO/X/2017 dari PT Lobindo Nusa Persada tanggal 23 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp142.095.600,00 (seratus empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
55. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran hasil keuntungan dari PT Lobindo Nusa Persada tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp71.047.800,00 (tujuh puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
56. 1 (satu) lembar kuitansi untuk pelunasan pembelian bauksit curah dari PT Alam Indah Purnama Panjang tanggal 30 Oktober 2017 dengan sejumlah uang sebesar Rp497.334.600,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah);
57. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Oktober 2017 untuk pelunasan uang muka penyewaan kapal dari PT Mac Marine Indonesia kepada PT Pelayaran Batamitra Sejahtera dengan nilai Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh juta ribu Lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara Lain atas nama Terdakwa Wiharto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Hendrisin, S.T. dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendrisin, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan Pengangkutan dan Penjualan Mineral yang bukan dari IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrisin, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada saksi Kasidi alias Ahok;
  - Barang bukti nomor 5 yaitu 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi/Fuso FM 215 H warna kuning dengan No. Mesin. 6D14278002, No. Rangka. FM215H59276, dan No. Pol. BP 8249 TU, dikembalikan kepada A Soen;
  - Barang bukti nomor 6 sampai dengan nomor 12 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada saksi Weidra;
  - Barang bukti nomor 13 sampai dengan nomor 47 dan barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 57 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 48 yaitu bauksit yang banyaknya lebih kurang 2000 (dua ribu) ton yang berada di atas tongkang KSD 28 GT 973, dirampas untuk negara;

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 314/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 19 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 September 2018 Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg;
- Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan Kota;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Februari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*





Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019



operasi produksi yang melakukan pengangkutan dan penjualan mineral yang bukan dari IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009", tidak tepat karena tidak sesuai dengan perbuatan materiil Terdakwa yang terbukti di muka sidang sebagaimana dimaksud rumusan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terbukti di muka sidang. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT Lobindo Nusa Persada yang memiliki IUP Nomor 1067/KPTS-18/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, ternyata telah mengangkut lintas propinsi bijih bauksit milik PT Alam Indah Purnama Panjang (PT AIPP) yang telah habis masa berlaku IUP-nya sebanyak 2000 ton, dari Pelabuhan Tanjung Mocco Dompok Tanjungpinang tujuan Jakarta menggunakan Tug Boat KSD 27;
- Bahwa menurut pendapat ahli Budi Setiawan dengan yang telah habisnya masa berlaku IUP PT AIPP maka bijih bauksit milik PT AIPP sebanyak 2000 ton yang menumpuk di *stockfile* PT AIPP jatuh menjadi milik negara. Namun demikian Kepala Dinas ESDM Propinsi Kepulauan Riau pernah memberikan solusi kepada Terdakwa mengenai pengangkutan/penjualan bijih bauksit milik PT AIPP yang telah habis masa berlaku IUP-nya, yaitu dengan cara PT AIPP menghidupkan kembali IUP Operasi Produksi Khusus dengan cara mengurus ijin IUP Operasi Produksi Khusus yang hanya berlaku untuk sekali pengangkutan;
- Bahwa meskipun akhirnya Dinas ESDM Propinsi Kepulauan Riau menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk PT AIPP Nomor 1922/KPTS-18/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017, namun oleh karena IUP Operasi Produksi Khusus tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada indikasi pemalsuan, kemudian IUP Operasi Produksi Khusus

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan lagi oleh Dinas ESDM Propinsi Kepulauan Riau sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2239/KPTS-18/XI/2017. Sedangkan di lain pihak Terdakwa sebagai Direktur PT Lobindo Nusa Persada yang tidak memiliki Izin Pengangkutan Bauksit Lintas Batas Propinsi tetap mengangkut atau menjual bauksit lintas propinsi ke PT Symindo Tirta Kimia di Bogor Jawa Barat. Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi Penuntut Umum yang mempermasalahkan perihal penetapan status barang bukti, Majelis Hakim berpendapat penetapan status barang bukti tersebut perlu diperbaiki karena barang bukti tersebut masih terkait pula dengan perkara lain yaitu perkara atas nama Wiharto, sehingga untuk menghindari terjadinya duplikasi putusan terkait status barang bukti yang sama, maka status barang bukti dalam perkara *a quo* dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Wiharto

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 314/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 19 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg tanggal 24 September 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan penetapan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa HENDRISIN, S.T.** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 314/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 19 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg tanggal 24 September 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan penetapan status barang bukti menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa **HENDRISIN, S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan penjualan dan atau pengangkutan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa izin Menteri karena Wilayah IUP berada pada lintas wilayah provinsi, yang dilakukan secara bersama-sama";
  2. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 57 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Tpg tanggal 24 September 2018, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wiharto;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002

*Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 1939 K/Pid.Sus-LH/2019*